SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR: 12 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan di daerah serta meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih baik secara kualitas maupun kuantitas pelayanan menjadi semakin meningkat;
- b. bahwa dalam upaya memberikan peningkatan pelayanan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat dan dalam rangka pengembangan sistem penyediaan air minum, maka Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka memerlukan dana untuk memenuhi biaya operasional dan pemeliharaan dalam kegiatan usahanya;

| C | hał | าพล | 2 |
|----|-----|------|-------|
| c. | Dai | ivva | _ |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas serta berdasarkan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 690/556/Umum tanggal 30 Juni 2009 tentang Persetujuan Tarif Dasar Air Minum dan Surat Persetujuan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka Nomor: 23/BP-PDAM/MJLK/IV/2009 tanggal 1 April 2009 perihal Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan daerah Air Minum;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maialengka Nomor 11 Tahun 1988 tentana Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 tahun 2001 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 5, Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 5, Seri D);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 5 Seri D)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum di Kabupaten Majalengka;
- 4. Direksi adalah Direksi PDAM;
- 5. Pelanggan adalah Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan;
- 6. Biaya Dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
- Tarif Air Minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan Direktur PDAM;
- 8. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dari Biaya Dasar;
- 9. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar;
- 10. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang;
- 11. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 2

Kelompok Pelanggan terdiri dari:

- A. Kelompok I (Kelompok Pelanggan Tarif Rendah)
 - 1. Kelompok I A (Sosial Umum A) terdiri atas pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, juga bagi pelanggan yang mendapatkan sebagian sumber dana dari kegiatannya, antara lain :
 - a. Tempat Ibadah;
 - b. Hidran Umum/Kran Umum di lingkungan pemukiman;
 - c. Kamar Mandi/Toilet Umum di lingkungan pemukiman.
 - 2. Kelompok I B (Sosial Umum B) terdiri atas pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan bantuan sumber dana atau mendapatkan dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 - a. Yayasan Sosial;
 - b. Panti Asuhan;
 - c. Panti Jompo;
 - d. Panti Rehabilitasi;
 - e. Lembaga Sosial lainnya.
 - 3. Kelompok I C (Sosial Khusus IA) terdiri atas pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sebagian sumber dana dari kegiatannya antara lain :

- a. Puskesmas;
- b. Play Group/TK/TPA atau sejenisnya;
- c. Lembaga Pendidikan Dasar (SD, Madrasah);
- d. Sekolah Luar Biasa.
- 4. Kelompok I D (Sosial Khusus IB) terdiri atas rumah tinggal yang sebagian bangunannya terbuat dari bilik atau papan atau sebagian tembok;
- Kelompok I E (Sosial Khusus IC) terdiri atas pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana dari kegiatannya antara lain :
 - Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP atau Sederajat);
 - Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA/SMK/SMU atau Sederajat);
 - c. Kantor Kelurahan atau Desa.

B. Kelompok II (Kelompok Pelanggan Tarif Dasar)

- 1. Kelompok II A (Rumah Tangga A) terdiri atas rumah tinggal yang di depannya dilalui jalan/gang yang mempunyai lebar 0,5 (nol koma lima) meter sampai dengan kurang dari 3 (tiga) meter;
- 2. Kelompok II B (Rumah tangga B) terdiri atas :
 - a. Rumah tinggal yang di dalamnya terdapat usaha mikro untuk mendapatkan suatu keuntungan yang di depannya dilalui jalan/gang yang mempunyai lebar 0,5 (nol koma lima) meter sampai dengan kurang dari 3 (tiga) meter;
 - Rumah tinggal yang di depannya terdapat jalan sekunder dan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dilalui atau terdapat jalan dengan lebar 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) meter.

- 3. Kelompok II C (Rumah Tangga C) terdiri atas:
 - a. Rumah tinggal yang terletak di lingkungan permukiman yang mempunyai ekonomi tinggi serta nilai jual yang tinggi dan berpenghasilan di atas rata-rata;
 - Rumah tinggal yang berada di jalan utama, jalan kembar, jalan protokol, jalan sekunder, jalan lintas antar kecamatan dan desa dan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
- 4. Kelompok II D (Niaga Kecil) terdiri atas:
 - a. Kios/Ruko di lokasi pasar;
 - b. Warung makan kecil, dan sejenisnya;
 - c. Photo Copy;
 - d. Laundri/ Dry Clean;
 - e. Depot jamu;
 - f. Rental Komputer/Warnet/Wartel;
 - g. Krant umum/ Toilet umum yang dikomersilkan;
 - h. Percetakan dengan peralatan manual.
- 5. Kelompok II E (Instansi Pemerintah) terdiri atas :
 - a. Kantor/Dinas/Lembaga Pemerintah;
 - b. Asrama/Mes/Rumah Dinas;
 - c. Sarana Umum dan Sarana Pembinaan Pemuda dan olah raga milik pemerintah;
 - d. Rumah Sakit Inap di Tingkat Kecamatan;
 - e. Kantor/ Dinas/Lembaga di Tingkat Kecamatan;
 - f. TNI Polri;
 - g. Asrama TNI/Polri yang ditanggung pemerintah.
- C. Kelompok III (Kelompok Pelanggan Tarif Penuh)
 - 1. Kelompok III A (Niaga Kecil)
 - a. Kios/Ruko di lokasi pasar;
 - b. Warung makan kecil dan sejenisnya;
 - c. Photo Copy,
 - d. Laundri/Dry Clean;
 - e. Depot Jamu;
 - f. Rental Komputer/Warnet/Wartel;

- g. Krant Umum/Toilet Umum yang dikomersilkan;
- h. Percetakan dengan peralatan manual.

2. Kelompok III B (Niaga Sedang)

- a. Sekolah Tinggi/Perguruan Tinggi;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah;
- c. Apotik;
- d. Praktek Dokter;
- e. Praktek Bidan;
- f. Rumah bersalin;
- g. Klinik Kesehatan;
- h. Laboratorium Kesehatan;
- i. Kantor Notaris;
- j. Salon Kecantikan;
- k. Rumah Makan;
- I. Penginapan, Losmen, Hotel Kelas Melati;
- m. Industri kecap, sirop, roti;
- n. Sambungan langsung untuk DAMIU;
- o. Bengkel Motor/Mobil;
- p. Tempat cuci kendaraan roda 4;
- q. Kolam renang milik pemerintah;
- r. Toko/Kegiatan usaha lainnya yang secara obyektif dinyatakan usaha sedang;
- s. Toko/Kegiatan usaha yangh berlokasi atau di depannya terdapat jalan dengan lebar 6(enam)— 9 (sembilan) m.

3. Kelompok III C (Niaga Besar)

- a. BUMN, BUMD, PT, Perum, Jawatan dan Asuransi;
- b. Bank Milik Pemerintah maupun swaasta;
- c. Jasa Kontruksi;
- d. Dealer Kendaraan, Bengkel resmi;
- e. SPBU, SPPBE;
- f. Dept. Store, Swalayan, Toserba, Waralaba;
- g. Bank Perkreditan dan Lembaga finasial lainnya;
- h. Rumah Sakit Swasta;
- i. Hotel yang memiliki 3 lantai ke atas;
- j. Lain-lain niaga/Usaha Besar;
- 4. Kelompok...... 10

- 4. Kelompok III D (Industri)
 - a. Industri Genteng, Keramik;
 - b. Industri Garmen;
 - c. Industri Rokok;
 - d. Industri Bahan Kimia;
 - e. Industri Air Minum Dalam Kemasan;
 - f. Lain-lain yang sifatnya industri.
- D. Kelompok Khusus (Kelompok Pelanggan Tarif Khusus berdasarkan kesepakatan yang diatur dengan Keputusan Direktur)
 - 1. Kelompok IV A (Sosial);
 - 2. Kelompok IV B (Resepsi);
 - 3. Kelompok IV C (DAMIU);
 - 4. Kelompok IV D (Industri).

Pasal 3

Blok Konsumsi dibagi menjadi 2 (dua) Blok yaitu:

- a. Blok Konsumsi untuk pemakaian 0-10 m³ per bulan;
- b. Blok konsumsi untuk pemakaian di atas 10 m³ per bulan.

Pasal 4

Besarnya Tarif Air Minum per m³ (Meter Kubik) ditetapkan berdasarkan jenis pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

| JENIS PELANGGAN | BLOK KONSUMSI | | | |
|---------------------|---------------|---------|--|--|
| | 0 – 10 M3 | > 10 M3 | | |
| 1 | 2 | 3 | | |
| KELOMPOK PELANGGAN | | | | |
| TARIF RENDAH | 1.137 | 1.750 | | |
| I A SOSIAL UMUM A | 1.194 | 1.837 | | |
| I B SOSIAL UMUM B | 1.251 | 1.924 | | |
| I C SOSIAL KHUSUS A | 1.308 | 2.012 | | |
| I D SOSIAL KHUSUS B | 1.365 | 2.099 | | |
| I E SOSIAL KHUSUS C | | | | |

KELOMPOK 11

| KELOMPOK PELANGGAN TARIF DASAR | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| II A RUMAH TANGGA A II B RUMAH TANGGA B II C RUMAH TANGGA C II D INSTANSI PEMERINTAH NON PROFIT | 1.750 1.837 1.924 2.012 | 2.581 2.711 2.840 2.969 |
| KELOMPOK PELANGGAN TARIF PENUH | | |
| III A NIAGA KECIL III B NIAGA SEDANG III C NIAGA BESAR III D INDUSTRI | 2.581 3.098 3.356 5.163 | 3.098 4.130 5.163 6.454 |
| KELOMPOK PELANGGAN TARIF KHUSUS | Berdasarkan Kesepakatan | |

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat dengan tidak mengabaikan kemampuan, situasi dan kondisi setempat.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 264 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

> Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 30 Juni 2009 **BUPATI MAJALENGKA**,

> > Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 30 Juni 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

HERMAN SENDJAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2009 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA

SETDA SET